

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Blitar, diperoleh hasil penelitian dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan aplikasi *E-Litigasi* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Blitar diawali dari pendaftaran melalui *e-Court*. Kemudian setelah akun terdaftar dilanjutkan dengan pemanggilan persidangan secara elektronik. Persidangan online ini dapat berjalan ketika mendapat persetujuan dari kedua belah pihak dengan cara mengisi persetujuan principal pada *e-Summons*. Rangkaian persidangan dalam *e-litigasi* ini dimulai dari jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan. Mengenai jadwal sidang dan penundaan akan diupload di SIPP. Dokumen sidang diupload setelah sidang ditutup atau ditunda. Dalam hal ini, Hakim atau Hakim Ketua bertugas menerima, memeriksa dan meneruskan semua dokumen yang telah diupload oleh para pihak dan telah diverifikasi oleh oleh majelis/hakim.
2. *E-Litigasi* dalam penerapannya di Pengadlan Agama Kota Blitar memenuhi syara-syarat *maslahah* mursalah. Karena dalam penerapannya tidak menyalahi ketentuan syar'i dan nash. Bersifat umum dan diaplikasikan dalam bidang sosial. Menghilangkan kesulitan-kesulitan.

Manfaat yang hakiki. Menarik manfaat dan menolak kerusakan. Penerapan aplikasi *e-Litigasi* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Blitar termasuk dalam ruang lingkup *masalah al-hajjiah* karena sesuai dengan pengertiannya, bahwasannya *e-Litigasi* ini merupakan perbuatan dan tindakan yang dimunculkan guna mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi manusia secara utuh dan menyeluruh. Namun, penerapan *e-Litigasi* disini merupakan suatu pilihan bukan kewajiban, sebagaimana dalam masalah mursalah, apabila tidak digunakan maka tidak akan menimbulkan kemudhorotan yang berarti. Dengan diterapkannya *e-Litigasi* ini, para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan sehingga waktu dan biaya transportasi pun bisa lebih efisien.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu bagi pihak Pengadilan Agama diharapkan mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam lingkup yang lebih luas terkait pemberlakuan *e-Litigasi* sekaligus simulasi terkait penggunaan sistem tersebut agar penggunaan *e-Litigasi* lebih maksimal. Selain itu Pengadilan Agama juga disarankan untuk menyiapkan teknisi agar kendala-kendala teknis selama persidangan online (*e-Litigasi*) berlangsung dapat diatasi secara cepat dan tepat.